

**ANALISIS PENDAPAT KH AHMAD IZZUDDIN
TENTANG PELAKSANAAN SALAT GERHANA
BAGI PEGIAT ILMU FALAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

Siti Khurin Indasah

1602046062

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka km 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Khurin Indasah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya memberikan bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Khurin Indasah
NIM : 1602046062
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "Analisis Pendapat KH Ahmad Izzuddin Tentang Pelaksanaan Shalat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak"

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 19 Juni 2023
Pembimbing


Ahmad Munif, M.Si.
19860306 201503 1 006

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Siti Khurin Indasah
NIM : 1602046062
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "ANALISIS PENDAPAT KH AHMAD IZZUDDIN TENTANG PELAKSANAAN SALAT GERHANA BAGI PEGIAT ILMU FALAK".

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 25 September 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Rustom Dahar Karnadi AH, M.SI.
NIP. 196907231998031005

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Ali Maskur S.H., M.H.
NIP.197603292016011901



Mahdaniv I H.N., M.S.I.
NIP. 1985062722018012002

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahsun M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

وَمِن آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِن كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan (pula) pada bulan. Bersujudlah pada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada-Nya

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta & keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Mahsun, M. Ag dan Bapak Ahmad Munif, MSI. yang telah membimbing dan memberikan arahan atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan civitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang dengan ikhlas memberikan ilmunya sehingga bisa mengantarkan saya ke tahap ini.
5. Para Petani, (Budhe) Shifa Fauziyah, (Emak) Riris Cahaya Andini, dan (Maknae) Baba Fadlika yang selalu mendukung dalam proses mengerjakan skripsi ini
6. Segenap anggota kontrakan 41 (mba firoh, mba kiki, mba riyah, Helmalia)
7. Teman IF C 2016, terutama anggota tersisa yang saling menyemangati selesainya tugas akhir ini
8. Untuk penyemangat virtual yang selalu menemani dalam proses mengerjakan skripsi
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khurin Indasah

NIM : 1602046062

Program Studi : Ilmu Falak

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Pendapat KH Ahmad Izzuddin Tentang Pelaksanaan Shalat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2023

Deklarator,



Siti Khurin Indasah

1602046062

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Ara b	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangk an	Tidakdilambangka n
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengantitkidibaw ah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengantitkidibaw ah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitikdibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitikdibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengantitikdibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokalbahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اَ... اَيّ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ...	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas

نُو	Ḍammah dan wau	Ī	i dan garis atas
-----	----------------	---	------------------

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٍ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرٌ حَمْدًا لِلَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Saat terjadi gerhana, umat muslim disunnahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Sebagian besar pendapat, menganggap pelaksanaan salat gerhana hanya sampai hilangnya gerhana. Namun, KH Ahmad Izzuddin berpendapat kalau sebagai pegiat falak boleh melakukan salat gerhana diluar terjadinya gerhana, karena saat gerhana masih terjadi, lebih baik melakukan pengamatan dahulu sebagai bahan renungan kebesaran Allah SWT.

Dari latar belakang tersebut penulis membahas analisis pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat ilmu falak. Dengan rumusan masalah bagaimana pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat ilmu falak, serta apa yang mendasari pendapat tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan sumber data utama dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, makalah, dan dokumen lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa KH Ahmad Izzuddin berpendapat bahwa pegiat falak boleh melakukan salat gerhana diluar terjadinya gerhana karena mencakup kemaslahatan umum (masalah amah) yang ditujukan kepada semua orang. Kemaslahatan pelaksanaan shalat gerhana setelah fenomena gerhana akan menjadikan seseorang semakin ingat dan takut atas kekuasaan Allah.

Kata kunci : KH Ahmad Izzuddin, Salat gerhana

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāh, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang dengan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal kita hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan Skripsi ini tidaklah selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak lain terkhusus dari pihak kampus dan pihak dimana penelitian ini dilakukan. Skripsi yang saya tulis berjudul Analisis Pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang Shalat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan, motivasi maupun inspirasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa penulis menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di fakultas.

3. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, MSI. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Semua Dosen Pengajar dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dalam perkuliahan.
5. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. membantu memberikan jawaban ketika diwawancarai sehingga mempermudah peneliti dan memperjelas peneliti dalam memperoleh data.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
7. Keluarga besar yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Petani, (Budhe) Shifa Fauziyah, (Emak) Riris Cahaya Andini, dan (Maknae) Baba Fadlika yang selalu mendukung penulis
9. Segenap anggota kontrakan 41 (mba firoh, mba kiki, mba riyah, Helmalia).
10. Teman IF C 2016, terutama anggota tersisa yang saling menyemangati selesainya tugas akhir ini
11. Untuk penyemangat virtual yang selalu menemani dalam proses mengerjakan skripsi
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis meminta maaf dan menerima segala saran dan kritik yang bisa membangun agar penulis dapat lebih baik dikemudian hari

serta berharap bisa menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Terima Kasih.

Semarang, 22 Juni 2023
Penulis,

Siti Khurin Indasah
1602046062

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
TABEL GAMBAR	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG	
GERHANA	14

A. Definisi Gerhana	16
B. Macam-Macam Gerhana	16
1. Gerhana Bulan	16
2. Gerhana Matahari	20
C. Dasar Dilakukannya Salat Gerhana.....	25
1. Al-Qur'an	25
2. Hadist	25
D. Hukum Salat Gerhana	28
E. Tata Cara Salat Gerhana.....	34
F. Waktu Pelaksanaan Salat Gerhana.....	37

BAB III PENDAPAT KH AHMAD IZZUDDIN TENTANG PELAKSANAAN SALAT GERHANA BAGI PEGIAT ILMU FALAK.....39

A. Biografi KH Ahmad Izzuddin	39
B. Pendapat KH Ahmad Izzuddin Tentang Salat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak.....	43

BAB IV ANALISIS PENDAPAT KH AHMAD IZZUDDIN TENTANG SALAT GERHANA BAGI PEGIAT ILMU FALAK.....47

A. Pelaksanaan Salat Gerhana	47
B. Analisis Pendapat KH Ahmad Izzuddin Tentang Pelaksanaan Salat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak.....	49

BAB V PENUTUP.....58

A. Kesimpulan	58
---------------------	----

B. Saran	59
C. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63

TABEL GAMBAR

Gambar 1. Gambar gerhana bulan total.....	17
Gambar 2. Gambar gerhana bulan Sebagian	18
Gambar 3. Gambar gerhana matahari total.....	21
Gambar 4. Gambar gerhana matahari Sebagian	22
Gambar 5. Gambar gerhana matahari cincin.....	23

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matahari dan bulan adalah benda langit yang akrab dalam pandangan manusia di bumi. Peredaran yang silih berganti dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah SWT. Diantara peristiwa yang diakibatkan oleh dinamisnya pergerakan kedua benda tersebut adalah gerhana, baik matahari atau bulan.

Matahari dan bulan merupakan dua makhluk Allah swt. yang sangat akrab dalam pandangan manusia sehari-harinya. Peredaran dan silih bergantinya yang sangat teratur merupakan ketetapan aturan penguasa jagad semesta ini. Semua yang menakjubkan dan luar biasa pada matahari dan bulan menunjukkan akan keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan Penciptanya¹

Gerhana bulan diakibatkan oleh pergerakan bulan yang memasuki bayangan inti bumi, sehingga cahaya bulan yang merupakan cahaya pantulan matahari tidak dapat terlihat di bumi kita. Sedangkan gerhana matahari adalah peristiwa dimana fisik bulan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bumi, sehingga matahari akan tidak nampak dari bumi.

Sebenarnya, gerhana bulan jarang terjadi jika dibandingkan dengan gerhana matahari. Seandainya

¹ Dulsukmi Kasim, *Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2018

terjadi gerhana 8 kali, maka 5 adalah gerhana matahari dan 3 adalah gerhana bulan. Hanya saja banyak orang beranggapan bahwa gerhana bulan sering terjadi daripada gerhana matahari. Ini disebabkan karena gerhana bulan dapat dilihat hampir dari 2/3 permukaan bumi yang mengalami malam hari sedangkan gerhana matahari hanya bisa dilihat di daerah yang tidak terlalu luas di permukaan bumi yang mengalami siang hari.²

Pada satu kalender, setidaknya ada 2 gerhana dan yang paling banyak terjadi adalah gerhana matahari. Sebaliknya, didalam satu tahun kalender tidak ada gerhana bulan lebih dari 3 kali dan mungkin tidak ada gerhana bulan sama sekali. Apabila gerhana bulan dan matahari digabungkan maka satu tahun akan terdapat 7 gerhana, akan tetapi gerhana tersebut akan terjadi 5 gerhana matahari dan 2 gerhana bulan, atau 4 gerhana matahari dan 3 gerhana bulan. Hanya saja, gerhana matahari tersebut gerhana matahari sebagian.

Gerhana tidak luput dari unsur religius umat Islam. Ketika fenomena gerhana terjadi baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari umat Islam disyari'atkan untuk mendirikan salat. Pensiari'atan salat gerhana tidak lepas dari jejak historis peradaban umat Islam pada zaman Rasulullah Saw. Pada zaman Rasulullah Saw fenomena gerhana tercatat sebanyak 8 kali, dengan keterangan gerhana bulan total terjadi sebanyak 5 kali dan gerhana Bulan sebagian terjadi sebanyak 3 kali.³

² Kemenag, *Ilmu Falak Praktik*, 2013, hal 114.

³ Moh. Murtadho *Ilmu Falak Praktis*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008) h.45

Zaman dahulu gerhana merupakan fenomena alam yang ditakuti oleh masyarakat. Hal ini, bisa dilihat dari penamaan gerhana dengan kata *eclipse* (gerhana) yang berasal dari bahasa Yunani *Ekleipsis*. (peninggalan) yang menunjukkan betapa orang-orang zaman dahulu takut terhadap fenomena ini, yaitu sewaktu matahari atau bulan lenyap dari pandangan mata, tampak benda langit itu sungguh-sungguh meninggalkan manusia. Mereka menyangka fenomena gerhana merupakan tanda-tanda kurang baik atau bencana Zaman Rasulullah SAW. Fenomena gerhana ini diyakini masyarakat sebagai suatu pertanda akan lahir atau meninggalnya seseorang.

Pandangan masyarakat Arab zaman klasik tentang gerhana bulan dan matahari menyebutkan tentang mitos dan pandangan primitif yang berkembang, mereka memandang bahwa fenomena gerhana sesuatu pertanda yang buruk akan terjadi.

Jadi sejak zaman Rasulullah Saw pun umat Islam sudah mengenal peristiwa astronomis ini. Walaupun pada awalnya tanggapan mereka terhadap fenomena ini sangat negatif, tetapi atas perintah Rasulullah Saw pada masa itu, umat Islam menjadi terbiasa mendirikan shalat ketika terjadi gerhana sebagai bentuk keimanan kita atas keagungan Allah Swt sesuai dengan firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ الْيَلُّ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan (pula) pada bulan. Bersujudlah pada

*Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa pergantian siang dan malam merupakan tanda dari kebesaran Allah. Kita dilarang bersujud pada matahari dan bulan, namun kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan.

Apabila terjadi gerhana, baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin melaksanakan salat gerhana, memperbanyak doa, memperbanyak takbir, dan memperbanyak shadaqah.

Di Indonesia sendiri tampak tidak ada perbedaan dalam hal melaksanakan ibadah salat gerhana matahari maupun bulan. Karena semua orang di muka Bumi ini bisa mengetahui dengan jelas akan terjadinya fenomena ini. Bahkan orang awam pun bisa mengetahuinya karena sederhananya gerhana merupakan proses dimana benda langit jatuh pada bayangan benda langit lainnya, atau benda langit satu menutupi benda langit lainnya.

Sebagian besar pendapat menyatakan bahwa shalat gerhana dilakukan oleh orang yang berada pada kawasan yang mengalami gerhana. Sementara itu orang di kawasan yang tidak mengalami gerhana tidak melakukan salat gerhana. Waktu pelaksanaan salat gerhana adalah

⁴ QS. Fushilat [41]: 37. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Jabal Raudatul Jannah, 2010), hlm. 480

mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang.

Penulis pernah mendengar pernyataan KH Ahmad Izzuddin pada tanggal 2 Februari 2021 yang menyatakan kurang lebih bahwa “sebagai pegiat falak, sebelum melaksanakan salat gerhana, lebih baik melakukan pengamatan dahulu, baru melakukan salat gerhana”. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat yang pelaksanaan salat gerhana adalah mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang.

Maka dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjawab pertanyaan-tentang pelaksanaan shalat gerhana bagi pegiat Ilmu Falak dengan judul “Analisis Pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang Pelaksanaan Salat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat falak?
2. Hal apa yang mendasari pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat falak?

C. Manfaat & Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat ilmu falak

2. Mengetahui hal yang mendasari pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat ilmu falak

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan telaah terlebih dahulu dari berbagai hasil penelitian guna melihat apakah materi yang penulis teliti sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum. Dari hasil penelusuran, belum ditemukan karya tulis atau hasil penelitian yang memiliki pembahasan sama tentang pelaksanaan shalat gerhana, beberapa ada yang agak berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Skripsi Setiyani yang berjudul “Perspektif Tokoh-Tokoh Ilmu Falak Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusus”.⁵ Pada penelitian ini, membahas tentang pelaksanaan shalat gerhana apabila terjadi gerhana bulan penumbra. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan penumbra tidak memiliki implikasi bagi pelaksanaan shalat gerhana bulan. Dengan pertimbangan dari penjelasan para tokoh Ilmu falak yang didasari pada nash-nash yang berkaitan dengan gerhana. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gerhana bulan penumbra tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat gerhana.

⁵ Setiyani, “*Perspektif Tokoh-Tokoh Ilmu Falak Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusus*”, Skripsi, Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Skripsi Lalu Iswandi Yanwari yang berjudul *Salat Gerhana Ketika Tidak Tampak Menurut Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama di Lombok*⁶ membahas tentang pendapat para Tuan Guru Nahdlatul Ulama di Lombok dalam memaknai *lafadz ra'aitum*, yakni melihat bukan hanya dengan mata kepala saja melainkan dengan ilmu pengetahuan. Namun asumsi yang dikeluarkan oleh para ahli astronomi atau perhitungan gerhana yang telah ditentukan kapan akan terjadinya gerhana tidak serta merta dijadikan sebagai hukum, melainkan harus dibarengi dengan keyakinan dalam hati, bahwa gerhana sedang terjadi, sehingga kita baru disunnahkan untuk melaksanakan salat gerhana.

Penelitian Zainuddin Nurjaman (2012), yang berjudul *Sistem Hisab Gerhana Bulan, Analisis Pendapat KH. Noor Ahmad SS Dalam Kitab Nur Al-Anwar* yang menjelaskan tentang hisab gerhana Bulan dalam kitab Nur Al-Anwar karya KH. Noor Ahmad SS Jepara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hisab gerhana Bulan dalam kitab Nur Al-Anwar merupakan sistem hisab yang berpijak pada teori *heliosentris* dan termasuk dalam kategori Hisab *Hakiki Bi Tahqiq*. Data astronomisnya bersumber dari data Matla' Al-Said dengan menggunakan *epoch* Jepara.

⁶ Lalu Iswandi Yanwari, *Salat Gerhana Ketika Tidak Tampak Menurut Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama di Lombok*, skripsi, Mataram : Fakultas Syariah, 2022

Sebuah penelitian oleh Muhammad Rasywan Syarif dalam bentuk tesis yang berjudul "*Fiqih Astronomi Gerhana Matahari*".⁷ Penelitian ini mengkaji tentang Matahari dari sudut pandang fiqih dan astronomis. Gerhana Matahari selain merupakan fenomena benda langit, ia juga memiliki unsur ubudiyah didalamnya. Seperti halnya pensyari'atan shalat gerhana tidak luput dari hikmah dan tujuan untuk mengagungkan ciptaan-Nya. Gerhana Matahari yang peristiwanya bersifat locus menyebabkan adanya penentuan batas waktu dan wilayah terjadinya. Dan tentunya berpengaruh pada implementasi hukum shalat gerhana. Perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis adalah objek pembahasannya. Penelitian diatas fokus pada peristiwa gerhana matahari dari sudut pandang fiqih dan astronomis. Sedangkan penulis akan membahas peristiwa gerhana bulan penumbra dalam astronomi dan implikasinya terhadap shalat khusuf

Skripsi dari Hani Atul Ulya yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari Pada Gerhana Durasi Singkat (Studi Kasus Gerhana Matahari Tanggal 21 Juni 2020 Di Kota Pekalongan)*". Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan salat gerhana Ketika terjadinya gerhana dalam durasi singkat. Jika gerhana yang terjadi durasinya singkat dan gerhana tidak terlihat namun secara perhitungan menyatakan

⁷ Muhammad Rasywan Syarif, *Fiqih Astronomi Gerhana Matahari*, tesis, Semarang : Program Magister IAIN Walisongo, 2012.

adanya gerhana maka kesunahan shalat itu tetap ada atau boleh melaksanakan shalat. Akan tetapi apabila terdapat keraguan dalam melaksanakan shalat maka hukumnya adalah makruh. Ketika gerhana Matahari itu berakhir, maka kesunahan shalat itu juga berakhir atau hilang. Artinya seseorang tidak disunahkan lagi melaksanakan shalat gerhana. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum shalat gerhana Matahari adalah sunnah Muakkad. Karena sebab disyariatkannya shalat gerhana adalah apabila terjadi gerhana. Kesunahan pelaksanaan shalat gerhana ditentukan oleh batas-batas wilayah. Tidak semua wilayah dapat terlewati gerhana. Kesunahan shalat gerhana hanya untuk wilayah yang terlewati atau terjadi gerhana saja. Karena faktor wilayah pula yang menyebabkan durasi gerhana berbeda-beda.⁸

Tesis dari Muhammad Shofa Mughtanim yang berjudul “*Rekontruksi Syariat Ibadah atas Fenomena Gerhana*”.⁹ Penelitian ini mengkaji tentang gambaran mengapa disyariatkan ibadah atas fenomena gerhana, sehingga masyarakat lebih faham terhadap fenomena gerhana di lihat dari arah syar’i dan astronomi. Dasar disyariatkan ibadah atas fenomena gerhana adalah sebagai pengingat bahwa Allah kuasa meniadakan sesuatu yang

⁸ Hani Atul Ulya, “*Problematika Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari Pada Gerhana Durasi Singkat*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang

⁹ Shofa Mughtanim, “*Rekontruksi Syari’at Ibadah Atas Fenomena Gerhana*”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

asalnya ada menjadi tiada, agar manusia menjadikan fenomena gerhana sebagai ibrah (pelajaran). Pelaksanaan shalat dibebankan kepada yang melihat fenomena gerhana (*Syahid*). Hal ini menjadikan pelaksanaan shalat gerhana di tentukan oleh batas wilayah (*wilayat Al-hukmi*), karena terjadinya gerhana tidak menyeluruh di bumi. Ada sebagian wilayah permukaan bumi yang dapat melihat gerhana, ada sebagian wilayah yang tidak dapat melihatnya. Melaksanakan ibadah shalat gerhana berarti manusia mengakui dan menghambakan diri bahwa yang paling kuasa dan berhak disembah hanyalah Allah semata.

Jurnal yang ditulis oleh Qamaruzzaman yang berjudul “Gerhana Dalam Perspektif Hukum Dan Astronomi”.¹⁰ Dalam jurnal ini terdapat keterangan tentang gerhana dalam dua segi yakni hukum dan astronomi. Dari segi hukum, gerhana bukan hanya gejala alam biasa, namun bagi umat Islam turut merasa tunduk kepada keagungan Sang Pencipta, Allah, sehingga agama Islam mensyariatkan untuk salat gerhana, zikir, doa, dan sedekah. Sedangkan dari segi astronomi, jurnal ini menyebutkan macam-macam gerhana (gerhana Bulan dan Matahari) yang terlihat di Bumi, syarat terjadinya gerhana Matahari yang mana jika bidang orbit Bulan dan ekliptika berpotongan pada dua titik simpul, serta dijelaskan siklus kapan terjadinya gerhana Matahari.

¹⁰ Qamaruzzaman, "*Gerhana Dalam Perspektif Hukum Dan Astronomi*", *Empirisma*, Vol. 25 No. 2, Juli 2016, 158.

Tidak ada yang membahas khusus tentang pelaksanaan Salat Gerhana, namun skripsi-skripsi diatas dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengumpulkan semua data upaya analisis penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.¹¹ Berdasarkan metode analisis penelitian, penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹²

2. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini akan didapat dari proses wawancara antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dengan bertanya langsung dengan responden. Selain hasil dari wawancara, penelitian lain yang mendukung tema ini dijadikan sumber data

¹¹ Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015

¹² Bagong Suyanto, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 166.

sekunder seperti jurnal, makalah dan dokumen lainnya.

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, kepenulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (Lima) Bab, diantaranya :

BAB I berisi Pendahuluan. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, tinjauan pustaka, jenis penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi gambaran umum tentang pelaksanaan shalat gerhana. Diawali dengan membahas tentang macam-macam gerhana. Gerhana bulan terdiri bulan total dan gerhana bulan parsial/sebagian. Gerhana matahari terdiri gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari parsial/sebagian. Lalu dilanjutkan dengan dasar dilaksanakannya shalat gerhana, yaitu dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian dasar dilakukannya shalat gerhana, serta tatacara dan waktu pelaksanaan shalat gerhana bulan dan gerhana matahari.

BAB III berisi konsep pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan shalat gerhana bagi pegiat ilmu falak. Pada bab ini membahas tentang biografi & pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang pelaksanaan shalat gerhana bagi pegiat ilmu falak.

BAB IV berisi analisis pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang Pelaksanaan Salat Gerhana bagi pegiat

ilmu falak. Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan salat gerhana dan menganalisis pendapat beliau tentang pelaksanaan salat gerhana & dasar hukum dari pendapat tersebut.

BAB V berisi penutup. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG GERHANA

A. Definisi Gerhana

Gerhana merupakan persamaan kata *eclipse* (Inggris) atau *ekleipsis* (Yunani) atau *eklipsis* (latin). Dalam penyebutannya, didapat dua istilah *Eclipse of the Sun* untuk gerhana Matahari, dan *Eclipse of the Moon* untuk gerhana Bulan. Juga digunakan istilah *solar eclipse* untuk Matahari, dan *lunar eclipse* untuk gerhana Bulan. Adapun dalam Bahasa keseharian, kata gerhana dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan yang berkaitan dengan kemerosotan atau kehilangan (secara total atau sebagian) kepopuleran, kekuasaan dan kesuksesan seseorang, kelompok atau negara.¹³

Gerhana dalam bahasa Arab disebut dengan *Kusuf* atau *Khusuf*. Kedua kata tersebut dipergunakan baik untuk gerhana matahari maupun gerhan bulan. Hanya saja, kata *kusuf* lebih dikenal untuk penyebutan gerhana matahari (*kusufu al-syamsi*) dan *khusuf* lebih dikenal untuk penyebutan gerhana bulan (*khusuf al-qamr*). Gerhana adalah salah satu fenomena yang terjadi di alam. Dalam bahasa Inggris gerhana diistilahkan dengan kata “*eclipse*” sedangkan dalam bahasa Yunani diistilahkan dengan kata “*ekleipsis*” yang mana kedua istilah tersebut berarti

¹³ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke 2, 2012, h. 105.

gerhana.¹⁴ Kusuf berarti “menutupi”, ini menggambarkan fenomena alam bahwa (dilihat dari bumi) bulan menutupi matahari sehingga terjadi gerhana matahari. Sedangkan khusuf berarti “memasuki” menggambarkan adanya fenomena alam bahwa bulan memasuki bayangan bumi, sehingga terjadi gerhana bulan.

Adapun Definisi gerhana secara bahasa adalah gejala alam yang terjadi karena sebuah benda langit tidak dapat dilihat disebabkan terhalang oleh benda langit lainnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia gerhana yaitu berkurangnya ketampakan benda atau hilangnya benda dari pandangan sebagai akibat masuknya benda itu kedalam bayangan yang dibentuk oleh benda lain.¹⁵ Dengan demikian, pengertian gerhana secara bahasa dapat disimpulkan bahwa gerhana tidak hanya berlaku untuk Bumi, Bulan, dan Matahari sebagaimana dalam hal ibadah umat Islam, melainkan sebuah benda langit terhalangnya cahaya dari sumbernya yang disebabkan benda langit lain menutupi atau memasukinya.

Gerhana matahari akan terjadi pada saat *ijtima'* (konjungsi) dimana bulan dan matahari berada pada satu titik simpul atau di dekatnya. Sedangkan gerhana bulan akan terjadi saat *istiqbal* (oposisi), dimana bulan berada pada salah satu titik simpul atau di dekatnya, sementara

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) hal. 109

¹⁵ Dendy Sugondo, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 471

matahari berada pada jarak bujur astronomi 180° dari posisi bulan.¹⁶

B. Macam-macam Gerhana

1. Gerhana Bulan

Gerhana bulan terjadi pada fase bulan purnama (full moon), namun tidak setiap bulan purnama akan terjadi gerhana bulan. Hal ini disebabkan bidang orbit bulan mengitari bumi tidak sejajar dengan bidang orbit bumi mengitari matahari (bidang ekliptika), namun miring membentuk sudut sebesar sekitar 5 derajat. Seandainya bidang orbit bulan mengitari tersebut terletak tepat pada bidang ekliptika, maka setiap bulan baru akan selalu terjadi gerhana matahari, dan setiap bulan purnama akan selalu terjadi gerhana bulan.¹⁷

Bayangan Bulan terdiri dari dua bagian ketika terjadi gerhana, yaitu daerah umbra (yang gelap) dan daerah penumbra (yang samar-samar). Daerah umbra berada di dalam batas sinar Matahari yang membentuk garis singgung luar dan daerah penumbra berada dalam batas sinar yang membentuk garis singgung dalam. Ketika Bulan mendekati titik konjungsi, bayang-bayang itu mendekati Bumi menyentuhnya pada daerah-daerah tertentu. Bayang-bayang ini bergerak terus, karena Bulan bergerak mendahului Matahari ke-arah timur, sementara itu Bumi pun

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana pustaka, 2004) hal. 185

¹⁷ Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, (Yogyakarta) hal. 126

berputar terus pada porosnya ke arah yang sama. Tempat-tempat yang dikenai bayang-bayang Bulan merupakan jalur yang memanjang.¹⁸

Dengan memperhatikan piringan bulan yang memasuki bayangan inti bumi, maka gerhana bulan itu ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan Sebagian.¹⁹

a. Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan total terjadi apabila posisi Matahari, Bumi, dan Bulan dalam satu garis lurus, sehingga seluruh piringan Bulan berada di dalam bayangan inti Bumi. Jadi saat fase gerhana, keseluruhan Bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra Bumi, maka gerhana tersebut dinamakan gerhana Bulan total. Gerhana Bulan total ini maksimum durasinya bisa mencapai lebih dari 1 jam 47 menit.


Fase gerhana Bulan total terjadi empat kali kontak yakni:

1. Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai mneyentuh masuk kepada bayangan Bumi. Pada posisi inilah mulai waktu gerhana Bulan.

¹⁸ Shofa Mughtanim, *Rekonstruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana*, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo 2016, hal. 24

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana pustaka, 2004) hal. 188

2. Kontak kedua adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah memasuki bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu terjadinya gerhana Bulan total.
3. Kontak ketiga adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh untuk keluar dari bayangan Bumi. Pada waktu inilah waktu akhir dari gerhana Bulan.
4. Kontak keempat adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah keluar dari bayangan Bumi, sehingga pada saat inilah waktu gerhana Bulan berakhir.



Sumber: Redaksi

<https://ipa.pelajaran.co.id/gerhana-bulan/>

Diakses pada 18 Juni 2023 pukul 10.56


b. Gerhana Bulan Sebagian

Gerhana Bulan sebagian terjadi manakala posisi Matahari Bumi dan Bulan tidak satu garis lurus, sehingga hanya sebagian piringan Bulan

saja yang memasuki bayangan inti Bumi. Pada saat terjadi gerhana ini, tidak seluruh bagian Bulan terhalangi dari Matahari oleh Bumi, sehingga masih ada sebagian sinar Matahari yang sampai ke permukaan.

Pada gerhana Bulan sebagian hanya ada dua kali kontak, diantaranya²⁰:

1. Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan Bumi, sehingga pada saat ini terjadi gerhana Bulan (waktu mulai gerhana).
2. Kontak kedua adalah ketika piringan Bulan sudah keluar dari bayangan Bumi. Pada saat inilah gerhana Bulan sebagian mulai berakhir.



sumber: Redaksi

<https://ipa.pelajaran.co.id/gerhana-bulan/>

Diakses pada 18 Juni 2023 pukul 11.06 WIB

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana pustaka, 2004) hal. 190

2. Gerhana Matahari

Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada pada suatu garis lurus. Sedangkan gerhana bulan terjadi matahari, bumi dan bulan berada pada suatu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada fase bulan baru (new moon), namun tidak setiap bulan baru akan terjadi gerhana matahari.²¹

Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan dengan jarak rata-rata 384.400 KM lebih dekat pada bumi daripada matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 KM.

Pada peristiwa gerhana Matahari, jikalau dilihat dan diperhatikan dari piringan Bulan yang menutupinya dari suatu tempat di permukaan bumi, maka secara umum gerhana Matahari dapat terbagi menjadi 3 bagian, yakni gerhana Matahari total/semipurna/*kully*, gerhana Matahari parsial atau Sebagian/*ba'dly*, dan gerhana Matahari cincin/*halqy*.²²

a. Gerhana Matahari total/semipurna/*kully*

Gerhana Matahari total terjadi apabila Matahari ditutup sepenuhnya oleh Bulan disebabkan Bulan

²¹ Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, (Yogyakarta) hal. 126


²² Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) hal. 118

berada dekat ke Bumi dalam orbit bujurnya, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan Bumi. Pada saat itu permukaan Bumi yang tertutup bayang-bayang inti Bulan tidak terkena cahaya Matahari dan saat itu piringan Bulan sama besar atau bahkan lebih besar daripada piringan Matahari. Gerhana Matahari terjadi apabila Bumi, Bulan dan Matahari pada satu garis lurus.

Untuk gerhana Matahari sempurna atau total atau *kulliy* dan cincin atau *balqiy* akan terjadi empat kali kontak, yakni²³:

1. Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh piringan Matahari. Pada posisi inilah waktu mulai gerhana.
2. Kontak kedua adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah menutupi piringan Matahari. Pada posisi inilah waktu mulai total.
3. Kontak ketiga adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh untuk keluar dari piringan Matahari. Pada posisi inilah waktu akhir total.
4. Kontak keempat adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah keluar lagi dari piringan Matahari. Pada posisi inilah waktu gerhana berakhir

²³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana pustaka, 2004)



sumber: Avivah yamani

<https://langitselatan.com/2017/08/21/gerhana-matahari-total-2017/>

Diakses pada 18 Juni 2023 pukul 07.56


b. Gerhana Matahari parsial atau Sebagian/*ba'dly*

Gerhana Matahari sebagian adalah peristiwa saat kedudukan Bulan dan Bumi pada jarak yang dekat, bayangan umbra Bulan menyentuh permukaan Bumi, Bumi-Bulan-Matahari tidak berada tepat pada satu garis lurus, sehingga dalam keadaan tersebut piringan Bulan hanya menutup sebagian dari piringan Matahari.

Pada gerhana Matahari sebagian atau *ba'dly* hanya dua kali kontak, yaitu:

1. Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh piringan Matahari. Pada posisi inilah waktu mulai gerhana.

2. Kontak kedua adalah ketika piringan Bulan sudah keluar lagi dari piringan Matahari. Pada posisi inilah waktu gerhana sebagian berakhir.



Sumber: redaksi ilmugeografi

<https://ilmugeografi.com/fenomena-alam/gerhana-matahari-sebagian>


Diakses tanggal 18 Juni 2023 pukul 08.10 WIB

- c. Gerhana Matahari cincin/*halqy*

Gerhana ini terjadi ketika kedudukan Bulan dan Bumi pada jarak yang jauh, bayangan umbra Bulan memendek dan tidak dapat menyentuh permukaan Bumi dalam keadaan Bumi-Bulan-Matahari berada pada satu garis lurus dan sejajar, sehingga piringan Bulan hanya menutupi sebagian dari piringan Matahari. Gerhana cincin terjadi karena piringan Bulan lebih kecil daripada piringan Matahari, piringan Bulan yang berada di depan piringan Matahari tidak dapat sepenuhnya menutupi seluruh piringan Matahari. Bagian piringan Matahari yang

tidak tertutup oleh piringan Bulan, berada di sekeliling piringan Bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya.

Pada saat gerhana ini, matahari terlihat bercahaya dan berbentuk seperti cincin. Terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi (titik Aphelion). Karena bagian bola matahari yang tampak dari bumi layaknya piringan itu tidak seluruhnya tertutup oleh bayang-bayang bulan. Bagian yang terlihat oleh kita yang di bumi hanya sebagian kecil seperti sabit matahari yang berbentuk cincin. Inilah cincin dari sebagian cahaya matahari.²⁴



sumber: Avivah yamani

<https://langitselatan.com/2016/08/29/gerhana-matahari-cincin-1-september-2016//>

Diakses pada 18 Juni 2023 pukul 08.30

²⁴ Qamaruzzaman, *Gerhana Dalam Perspektif Hukum Dan Astronomi*, Empirisma, Vol. 25 No. 2, Juli 2016, hal. 164

C. Dasar dilakukannya Salat Gerhana

1. Al-Qur'an

- Surat Fushshilat Ayat 37²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ

“Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan (pula) pada bulan. Bersujudlah pada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”

2. Hadist

- Riwayat Abu Bakrah²⁶

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالِحٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَشَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ
يَجْرُرُ دِئَانَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَارِ كَعْبَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ
الشَّمْسُ فَقَالَ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَاذَا
رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَاذْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَيْنَكُمْ

“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Yunus dari Al Hasan dari Abu Bakrah berkata, "Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam masjid,

²⁵ QS. Fushshilat [41]: 37. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Jabal Raudatul Jannah, 2010), hlm. 480

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhory, *Terjemah Sahih Bukhori*, jilid

kamipun ikut masuk ke dalam Masjid, beliau lalu mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah shalat dan banyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian"

- Hadist Riwayat 'Aisyah²⁷

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن همام بن عروه، عن أبيه، عن عاءشه، إنها قالت خسفة الشمس في عهد رسول الله ﷺ، فصلى رسول الله ﷺ ب الناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احدٍ ولالحياته فاذا را يتمدلك فذع الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمدٍ والله ما من احدٍ غير من الله أن يزني عبدها أو تزني أمته يا أمة محمدٍ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah bahwasanya dia berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhory, *Terjemah Sahih Bukhori*, jilid 3

tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah." Kemudian beliau meneruskan sabdanya: "Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis."

- Hadist Riwayat Abu Mas'ud²⁸

حَدَّثَنَا شَيْهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَاقْفُوا وَأَفْصَلُوا

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhory, *Terjemah Sahih Bukhori*, jilid 3

“Telah menceritakan kepada kami Syihab bin 'Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid dari Isma'il dari Qais berkata, "Aku mendengar Abu Mas'ud berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seorang dari manusia, tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana keduanya maka berdirilah untuk shalat”

Dari Al-qur'an dan hadist di atas dapat diketahui bahwa fenomena gerhana baik Matahari maupun gerhana Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Saat terjadinya gerhana pada masa Rasulullah, masyarakat menganggap bahwa gerhana terjadi karena kematian Ibrahim, salah satu putra Rasulullah dari Maria Kibtiyah. Adanya anggapan tersebut langsung ditepis Rasulullah dengan sabdanya, bahwa sesungguhnya Matahari dan Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan gerhana terjadi tidak karena kematian atau hidupnya seseorang.

Terjadinya gerhana mengingatkan manusia bahwa Allah kuasa meniadakan sesuatu dan manusia harus memperbanyak dzikir untuk selalu mengingat Allah. Gerhana terjadi tidak karena adanya kematian atau hidupnya seseorang. Gerhana mengingatkan manusia agar selalu waspada dalam menjalani kehidupan.

D. Hukum Salat Gerhana

Hukum melaksanakan salat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah Sunah Muakkadah. Hukum tersebut disepakati oleh mayoritas ulama/Fuqaha, sebagaimana

dikemukakan oleh masing-masing al-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, serta Muhammad Bakr Ismail dalam kitab *Al-Fiqh Al-Wadiah*. Alasan disunnahkannya ibadah ini sudah jelas karena banyaknya hadis yang meriwayatkan tentang sikap dan perbuatan Nabi yang melakukan salat gerhana saat melihat gerhana, serta adanya perintah secara lisan yang beliau sampaikan kepada sahabatnya untuk melakukan salat gerhana saat gerhana terlihat.²⁹

Meski demikian, adapula ulama yang menganggap perintah salat dalam hadis tersebut sebagai dalil wajibnya salat gerhana. Seperti Abu Awwanah. Sebagaimana ditulis oleh al-Shan'ani dalam *Subulu al-Salam*. Namun pendapat tersebut lemah karena sesuai hadis Bukhari Muslim ketika ada orang yang bertanya tentang ibadah apa saja yang wajib untuk dia jalankan, Nabi menjawab, salat 5 waktu. Sahabat tersebut bertanya lagi ,apakah masih ada kewajiban bagi saya yang lain? Nabi menjawab, tidak ada lagi kecuali jika anda mau melaukukan tathawwu' (ibadah sunnah).³⁰

Hukum salat gerhana tersebut (sunah) mencakup salat gerhana bulan, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Al-Tsiqat*, serta salat gerhana

²⁹ Dulsukmi Kasim, *Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 14 No. 1, 2018

³⁰ Dulsukmi Kasim, *Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 14 No. 1, 2018

matahari, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi siapa saja yang termasuk kategori orang yang wajib menjalankan salat fardhu, baik ia laki-laki maupun perempuan sunah untuk menjalankannya. Sementara bagi anak-anak dan orang yang sudah tua disunahkan untuk menghadiri salat gerhana tersebut.

Dalam pelaksanaannya, menurut imam Hanafi dan ulama Kuffah salat gerhana itu tidak mempunyai bentuk khusus, tetapi dikerjakan dua rakaat seperti halnya salat sunnah lainnya seperti salat hari raya Idul Fitri dan Adha dan salat Jumat. Menurut Hanafi salat gerhana dilakukan hanya Satu *qiyam* (berdiri), satu ruku' untuk tiap-tiap rakaat. Boleh dikerjakan dua rakaat dan boleh dikerjakan empat rakaat. Sedangkan menurut imam Maliki, Syafi'i dan Hambali shalat gerhana dikerjakan dua rakaat yang dalam tiap-tiap rakaat terdapat dua ruku'“ Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Aisyah.³¹

حدثنا عبدالله بن مسلمه, من مالك, عن همام بن عروه, عن ابيه, عن عاءشه, انها قالت خسفة الشمس في عهد رسول الله ﷺ فصلي رسول الله ﷺ ب الناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احدٍ ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فدع الله وكبروا وصلوا وصدقوا ثم قال يا أمم محمد والله ما من احدٍ غير من الله أن يزني عبدها أو تزني أمته يا أمم محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً

³¹ Shofa Mughtanim, *Rekonstruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana*, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo 2016, hal. 63

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah bahwasanya dia berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengagungkan-Nya, lalu bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah." Kemudian beliau meneruskan sabdanya: "Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis.”

Maliki berpendapat, salat gerhana matahari tidak dilakukan kecuali pada waktu yang dibolehkan melakukan shalat tambahan. Waktunya seperti salat Hari Raya dan *istisqa'*, yaitu waktu dibolehkan melakukan salat tambahan hingga tergelincirnya matahari. Riwayat yang termuat ini dari Malik fadi, jika gerhana terjadi setelah tergelincirnya matahari maka tidak perlu melakukan salat. Sedangkan riwayat yang tidak termuat maka boleh dilakukan salat dan bisa juga dilakukan setelah Ashar. Adapun salat gerhana bulan maka disunnahkan untuk mengulanginya hingga bulan terang kembali, atau hilang dari ufuk atau juga terbit fajar. Jika terjadi salah satu dari tiga macam ini maka shalat tidak dilakukan lagi.³²

Syafi'i berpendapat, dua salat gerhana boleh dilakukan di semua waktu, karena salat jenis ini terjadi karena adanya sebab. Waktu salat gerhana matahari baru akan hilang ketika matahari telah bersinar terang ataupun terbenamnya matahari.³³

Dalil kedua mereka, bahwa sebab dilaksanakannya salat akan hilang dengan terbenamnya matahari yang bersinar ataupun masih menjadi gerhana karena hilangnya sebab. Adapun waktu salat gerhana bulan akan hilang dengan terangnya bulan, terbitnya

³² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darulfikir) hal.491

³³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darulfikir) hal.491

matahari, yaitu gerhana bulan karena hilangnya pemanfaatannya pada saat itu dari cahayanya. Namun, waktu salat gerhana tidak hilang dengan munculnya fajar menurut pendapat yang baru, karena langit tetap gelap dan gerhana masih dapat terlihat. Sebagaimana waktu salatnya juga tidak habis dengan hilangnya bulan yang gerhana, karena waktu gerhananya, yaitu malam tetap ada. Karena itu, terbenamnya bulan gerhana hukumnya dianggap seperti ketika hilang di bawah awan.

Waktu salat dua gerhana akan habis dengan hilangnya gerhana sebelum dilakukannya salat, atau hilangnya matahari yang terjadi gerhana, ataupun terbitnya matahari dan bulan yang terjadi gerhana, atau juga terbitnya fajar dan bulan yang terjadi gerhana. Karena, waktu sebab pelaksanaannya telah hilang. Jika gerhana matahari terjadi pada waktu yang dilarang untuk melakukan salat maka seseorang cukup berdoa kepada Allah dan berzikir, tanpa perlu salat, karena umumnya maksud pelarangan salat. Ini dikuatkan dengan atsar yang diriwayatkan oleh Qatadah, ia berkata, "Suatu hari, terjadi gerhana matahari setelah waktu ashar dan kami pada saat itu berada di Mekah maka orang-orang hanya berdoa sambil berdiri. Aku pun bertanya tentang hal tersebut, lalu

dijawab, "Seperti inilah dulu para sahabat melakukannya."³⁴

E. Tata Cara Salat Gerhana

Menurut pendapat Madzhab Hanafi, Salat gerhana matahari itu dua rakaat dan bentuknya seperti shalat lainnya; salat Hari Raya, Jumat, dan salat sunnah lainnya, tanpa azan dan iqamat, tidak ada pula ruku' yang berbilang pada setiap rakaat, bahkan hanya satu ruku saja, dan dua sujud. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, "Beliau saw. melakukan shalat dua rakaat. Berdiri lama sekali pada dua rakaat itu, lalu pergi dan matahari sudah terang Kembali".³⁵

Menurut pendapat mayoritas ulama, Salat gerhana matahari itu dua rakaat. Setiap rakaat ada dua kali diri, dua bacaan, dua ruku, dan dua sujud. Adapun hal yang sunnah dan lebih sempurna bila seseorang membaca, pada berdiri pertama, setelah al-Fatihah surah al-Baqarah ataupun semisalnya yang panjang. Kemudian, pada berdiri kedua, setelah al-Fatihah membaca surah yang agak pendek dari rakaat pertama, sekitar dua ratusan ayat saja, seperti surah

³⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darulfikir) hal.491

³⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darulfikir) hal.492

ali-'Imran. Sedangkan pada berdiri ketiga, setelah al-Fatihah membaca surah yang lebih pendek lagi, sekitar seratus lima puluhan ayat, seperti surah an-Nisaa', dan pada berdiri keempat, setelah al-Fatihah membaca surah yang lebih pendek lagi, sekitar seratusan ayat, seperti surah al-Maidah.

Pada berdiri pertama, seseorang membaca seukuran surah pertama itu, lalu ruku', lalu bangun lagi dan membaca ukuran berdiri kedua, lalu ruku, lalu bangun, lantas sujud seperti dalam shalat lainnya. Hendaknya pula seseorang itu memperlama ruku'nya, dan juga sujudnya menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i. Ini juga dilakukan pada rakaat kedua.

Pada ruku pertama, seseorang itu bertasbih seukuran seratus ayat dari surah al-Baqarah, sedang pada ruku kedua seukuran delapan puluh ayat, ruku ketiga seukuran tujuh puluh ayat dan ruku terakhir seukuran kira-kira lima puluh ayat.

Terakhir, Hambali menyebutkan bahwa boleh melakukan salat gerhana matahari dengan semua bentuk yang terdapat dari Allah. Bila seseorang mau, ia boleh melakukan setiap rakaat dengan dua ruku dan itu yang lebih baik dan lebih banyak terdapat dalam hadits dan jika mau boleh melakukannya dengan tiga kali ruku pada setiap rakaatnya.

Tata cara shalat gerhana menurut mayoritas ulama, baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan adalah sebagai berikut:

1. Niat
2. Takbiratul Ithram
3. Membaca surat Al Fatihah dan surat lainnya, disunnahkan yang panjang dan dibaca jahr (keras) oleh Imam ketika shalat gerhana berjama'ah
4. Ruku'
5. Berdiri lagi kemudian membaca Al Fatihah (berdiri yang kedua)
6. Ruku' lagi (ruku'' yang kedua)
7. I'tidal
8. Sujud
9. Duduk di antara dua sujud
10. Sujud kedua
11. Berdiri lagi (rakaat kedua) Ruku'
12. Berdiri lagi kemudian membaca Al Fatihah (berdiri yang kedua)
13. Ruku' lagi (ruku'' yang kedua)
14. I'tidal
15. Sujud
16. Duduk diantara dua sujud
17. Sujud kedua
18. Duduk Tahiyah akhir
19. Salam

Itulah tata cara pelaksanaan shalat gerhana Matahari maupun shalat gerhana Bulan yang berbeda dengan pelaksanaan shalat lainnya. Setelah selesai

melaksanakan shalat gerhana, khatib memberikan khutbah yang berisi pesan ketakwaan.

Jika berbarengan dengan salat fardu dan salat Id maka didahulukan salat gerhana jika waktu shalat fardlu masih luas tetapi jika takut waktunya salat fardlu habis maka didahulukan salat fardlunya daripada salat gerhana. Apabila berbarengan dengan shalat Jumat jika waktunya masih maka didahulukan salat gerhana lalu khutbah Jumat sekaligus khutbah gerhana. jika gerhana berbarengan dengan salat tarawih dan witir maka didahulukan salat gerhana walaupun dikhawatirkan tidak cukup waktu untuk salat tarawih maupun witir.³⁶

F. Waktu Pelaksanaan Salat Gerhana

Waktu shalat dua gerhana akan habis dengan hilangnya gerhana sebelum dilakukannya shalat, atau hilangnya matahari yang terjadi gerhana, ataupun terbitnya matahari dan bulan yang terjadi gerhana, atau juga terbitnya fajar dan bulan yang terjadi gerhana. Karena, waktu sebab pelaksanaannya telah hilang. Jika tertinggal shalat gerhana matahari dan waktunya juga sudah habis maka tidak perlu diqadha,³⁷

³⁶ Hani Atul Ulya, "*Problematika Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari Pada Gerhana Durasi Singkat*, Skripsi UIN Walisongo Semarang

³⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darulfikir) hal.492

Jika gerhana matahari terjadi pada waktu yang dilarang untuk melakukan salat maka seseorang cukup berdoa kepada Allah dan berzikir, tanpa perlu salat, karena umumnya maksud pelarangan shalat. Ini dikuatkan dengan atsar yang diriwayatkan oleh Qatadah, ia berkata, "Suatu hari, terjadi gerhana matahari setelah waktu ashar dan kami pada saat itu berada di Mekah maka orang-orang hanya berdoa sambil berdiri. Aku pun bertanya tentang hal tersebut, lalu dijawab, "Seperti inilah dulu para sahabat melakukannya."

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengqadha shalat sunah merupakan sebuah anjuran. Namun tidak semua jenis shalat sunah pasti dapat diqadha. Salah satu shalat sunah yang tidak dapat diqadha adalah shalat sunah yang dianjurkan tatkala terdapat suatu sebab tertentu (*dzat as-sabab*), seperti salat gerhana dan salat tahiyatul masjid.

Jadi, ketika Gerhana sudah menghilang, maka kesunahan untuk melaksanakan sudah hilang karena sebab tertentu (*dzat as-sabab*) pelaksanaannya sudah menghilang

BAB III

PENDAPAT KH AHMAD IZZUDDIN TENTANG PELAKSANAAN SALAT GERHANA BAGI PEGIAT ILMU FALAK

A. Biografi KH Ahmad Izzuddin

Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag, lahir di Kudus, 12 Mei 1972. Beliau merupakan putera ke-7 dari pasangan almarhum H. Maksum Rosyidie dan almarhumah Hj. Siti Masri'ah Hambali. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri I Jekulo Kudus lulus pada tahun 1985, lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri II Kudus lulus pada tahun 1988, kemudian nyantri di Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur sambil melanjutkan Madrasah Aliyah Al-Muttaqien Ploso Kediri dan lulus pada tahun 1991. Pendidikan S.1 diselesaikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang rentang tahun 1993-1997, dan melanjutkan Program Pasca Sarjana S.2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tahun 1998-2001, serta mengikuti shortcourse akademik di NUS (National University of Singapura) yang diselenggarakan Kementerian Agama RI tahun 2010 dan meraih gelar Doktor di Program Doktor di PPS IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 15 Agustus 2011.

Sejak tahun 2005, beliau aktif sebagai Staf Ahli Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dan menjadi Koordinator Diklat Lembaga Falakiyah PBNU. Sekarang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI), Ketua Umum Asosiasi Pesantren Falak Indonesia (APFI), Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Maestro Ilmu Falak Indonesia Merdeka (DPP ASTROFISIKA), Pembina Komunitas Perempuan Falak Indonesia (KPMF), Wakil Dekan III Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah, Wakil Direktur I LPPOM MUI Jawa Tengah, Wakil Rais Syariah PCNU Kota Semarang, Koordinator Tim Hisab Rukyat Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan MTs- MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus, Ketua Yayasan Al-Khairat Jerakah Tugu Semarang dan Pimpinan Pesantren Life Skill Daarun Najah.

Sejak nyantri di Pesantren Ploso Mojo Kediri Jawa Timur, beliau aktif dalam kajian dan praktik ilmu falak, sebagaimana tercatat sebagai Tim inti pembuatan kalender Pesantren Ploso. Lalu semenjak kuliah di Semarang, ia aktif di Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyah NU Jawa Tengah, pernah menjadi Sekretaris dan menjadi Ketua Pimpinan Lajnah Falakiyah NU Jawa Tengah 2003-2008. Mulai tahun 1999 ia diangkat sebagai Dosen di almamaternya Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang sebagai dosen ilmu falak. Di samping itu, aktif mengikuti TOT Ilmu Falak tingkat Nasional dan memberikan pelatihan Ilmu Falak. Aktif juga mensosialisasikan Ilmu Falak dengan menumbuhkembangkan Ilmu Falak, dengan merintis pendirian Lajnah Falakiyah INISNU Jepara dan UNSIQ Wonosobo, menghidupkan Lajnah Falakiyah NU di tingkat Cabang, Lembaga Hisab Rukyat Independent seperti Al-Kawaakib Kudus dan Al-Miiqaat Jawa Tengah, serta mengadakan pengkaderan ahli Ilmu Falak dengan merintis Pesantren Spesialis Ilmu Falak yakni Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang yang diasuhnya dan sejak 2012 merintis Pesantren Life Skill Daarun Najaah di Bukit Beringin Lestari Barat Kav C. 131 dan 574&575 Wonosari Ngaliyan Semarang.

Suami Aisyah Andayani, S.Ag juga pernah aktif di Tim Hisab dan Perhitungan Falakiyah Jawa Tengah sebagai Sekretaris, Auditor LPPOM MUI Jawa Tengah sekaligus sebagai Sekretaris Umum, Konsultan Hukum Islam LPKBHI Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, anggota Tim Editor Majalah Al-Ahkam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, pernah aktif di Pusat Studi Gender IAIN Walisongo Semarang, Sekretaris Program Studi Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Pusat Kajian, Layanan Falakiyah (Puskalafalak) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Kasubdit Binsyar dan Hisab Rukyat Kemenag Ri 2013-2015 dan Kaprodi S2 Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang (2015-2019). Beliau juga selalu mengabdikan diri dalam penerapan Ilmu Falak di Masyarakat, yakni dengan siap selalu mengukur Arah Kiblat masjid, seperti yang pernah dilakukan yakni mengukur arah kiblat Masjid Agung Jawa Tengah dan masjid-masjid yang lain, seratus lebih masjid yang sudah diukurnya. Menjadi narasumber pada beberapa seminar dan pelatihan di tingkat Nasional maupun Internasional.

Banyak karya penelitian dan karya tulis yang dipublikasikan yang terkait dengan keahliannya, di antaranya : Penelitian Kitab Sullamun Nayyirain dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah, Skripsi tahun 1997, Penelitian Respon Pesantren terhadap Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, anggota peneliti kolektif tahun 2000, Penelitian Zubaer Umar Al-Jaelany dalam sejarah Hisab Rukyah di Indonesia, Penelitian individual tahun 2002, Penelitian Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al-Batawi), Penelitian individual IAIN Walisongo 2005, Fiqh Hisab Rukyat Kejawen (Studi atas

Penentuan Poso dan Riyoyo Masyarakat Dusun Golak Desa Kenteng Ambarawa Jawa Tengah). Karya dalam bentuk buku yaitu buku Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Hisab dengan Mazhab Rukyat). Yogyakarta : Logung Pustaka, 2003, Buku Ilmu Falak, Semarang : Komala Grafika, 2006, Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis, Yogyakarta: Logung, 2010, Buku Ilmu Falak Praktis, Semarang : Pustaka Rizki Putera dan Pustaka al-Hilal, 2012, Buku Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya, yang merupakan nominasi yang dapat bantuan penyelenggaraan electronic research network (PNS), Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendis Kemenag RI, 2012, Buku Sistem Penanggalan, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, dan Buku Antologi Pemikiran dan Instrumen Ilmu Falak, Bandung : Bitread, 2020.

Beberapa artikel tentang beliau yang dimuat di media masa dan jurnal ilmiah, diantaranya artikel “Idul Fitri antara Hisab dan Rukyah”, Wawasan, 24 Januari 1998, artikel “Awal dan Akhir Ramadan yang Kompromistis”, Suara Merdeka, 11 Desember 1999, artikel “Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1420 H”, Suara Merdeka, Maret 2000, artikel “Awal Ramadan 1422 H dan Validasi Hisab”, Radar Semarang, 13 November 2001, artikel “Awal Ramadan Antara Hisab dan Rukyah”, Suara Merdeka, 15 November 2001, artikel “Awal Ramadan : Jumat atau Sabtu?”, Wawasan, 15 November 2001, artikel “Melacak Mazhab Fiqh Hisab Rukyah”, jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003, artikel “Memahami Perbedaan Penetapan Idul Adha”, Suara Merdeka, Februari 2003, artikel “Memahami Perbedaan Idul Fitri 1423”, Wawasan 2 Desember 2002, artikel “Perlu Meluruskan Kiblat Masjid”, dan masih banyak lagi, serta menjadi penyaji tanya

jawab agama Islam rutin setiap hari Jum'at di Radar Semarang Jawa Pos.

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. sekarang bersama dengan istrinya Aisyah Andayani, S.Ag. dan kelima anaknya : Aliyya Saliima Izza, Najwa Fariha Izza, Muhammad Farhan Najih Azizy, Hananaa Sakhiyya Maksuma Izza, dan Zahiida Hajja Baytika Izza hidup bersama santri di Pesantren Life Skill Daarun Najaah yang beralamat di Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Kav C. 131,574 & 575 Wonosari Ngaliyan Semarang.

B. Pendapat KH Ahmad Izzuddin Tentang Salat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak

Peristiwa gerhana merupakan peristiwa alam biasa yang secara astronomis dapat dihitung dan diprediksi kapan akan terjadi. Peristiwa gerhana bukan tanda kelahiran atau kematian seseorang namun gerhana merupakan momen merenungkan kembali tanda Kemahabesaran Allah. Untuk itu umat Islam memberi makna akan kehadiran gerhana melalui ibadah berupa salat gerhana yang dilakukan secara sendirian maupun berjamaah di masjid-masjid atau mushalla serta memperbanyak takbir dan sedekah.

Memperbanyak shadaqah dan berdoa akan menjadikan manusia selalu ingat bahwa manusia tidak selamanya ada di dunia, gambaran seperti halnya fenomena gerhana Allah kuasa meniadakan sesuatu jika Allah menghendaki. Rasulullah juga menyerukan umatnya untuk melakukan ibadah Salat saat terjadinya gerhana, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, shadaqah dan memerdekakan budak. Setelah itu Rasulullah melaksanakan ibadah (salat) gerhana bersama kaum muslimin.

Menyaksikan gerhana matahari total atau gerhana yang lainnya, merupakan momen yang langka bahkan Gerhana matahari total hanya dapat dilihat sekali seumur hidup (asumsi usia manusia kurang dari 100 tahun). Beberapa ratus juta tahun mendatang, generasi penerus planet bumi hanya akan mendengar dongeng tentang gerhana. Pada waktu itu matahari akan berevolusi menjadi bintang raksasa, membesar dimensinya; diameter sudut matahari akan lebih besar dari bulan. Dengan demikian tidak akan pernah lagi terjadi gerhana matahari total. Walaupun dalam jangka waktu yang masih sangat lama tapi hukum alam memberi keyakinan hal itu akan terjadi.³⁸

Jika seseorang melakukan salat pada saat terjadi gerhana matahari dan bulan, maka dia bermediasi kepada Allah untuk melindunginya dari hal yang tidak disukai, menolak setiap bahaya, dan menunjukkan kepatuhan serta ketundukan kepadanya, mengikrarkan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Mahakuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw. Kemudian beliau bersabda, "*Ingatlah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tak terjadi karena sebagai (tanda) mati dan hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat peristiwa ini, maka pujilah Allah, agungkan dan sucikanlah Dia hingga tampak tandatanda kebesaran Allah tersebut.*" Dalam riwayat Abu

³⁸ Qamaruzzaman, "Gerhana Dalam Perspektif Hukum Dan Astronomi", *Empirisma*, Vol. 25 No. 2, Juli 2016,

Mas'ud al-Anshari, *“Apabila kalian melihatnya, maka berdirilah dan shalatlah.”*³⁹

Dalam pelaksanaannya, shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan, masing-masing dari keduanya hukumnya adalah sunnah muakkad. Jika shalat ini telah ditinggalkan, maka tidak *diqadla'*, maksudnya tidak disyariatkan untuk meng*qadla'*nya. Karena, ketika gerhana sudah menghilang, maka kesunahan untuk melaksanakan sudah hilang karena sebab tertentu (*dzat as-sabab*) pelaksanaannya sudah menghilang.

Waktu shalat dua gerhana akan habis dengan hilangnya gerhana sebelum dilakukannya shalat, atau hilangnya matahari yang terjadi gerhana, ataupun terbitnya matahari dan bulan yang terjadi gerhana, atau juga terbitnya fajar dan bulan yang terjadi gerhana. Karena, waktu sebab pelaksanaannya telah hilang.⁴⁰ Hal tu berbeda dengan pendapat dengan KH Ahmad Izzuddin,

“Ketika terjadi suatu gerhana, sebagai pegiat falak ya kita harus mengamati dulu saat gerhana terjadi

Menurut beliau, sebagai pegiat ilmu falak perlu mengamati secara detail terjadinya gerhana secara langsung dari awal sampai akhir yang tentunya merupakan suatu kejadian yang ditunggu-tunggu sebagai bukti dari kebesaran Allah.

³⁹ Toyib Ariin, Lc, *“Terjemah Hikmatut tasyri”*, (Jakarta: Qudsi Media) 2015

⁴⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darulfikir) hal.484

”Mulai awal sampai akhir fase gerhana secara penuh, harus belajar sambil memperbanyak dzikir karena itu merupakan bukti kekuasaan Allah”

Dalam mengamati kejadian gerhana mulai awal sampai akhir, sambil memperbanyak dzikir dan istighfar menjadikan manusia selalu ingat dan tawakkal kepada Allah. Allah maha segalanya dalam mengatur keberlangsungan alam ini.

“Kalau gerhana sudah selesai, baru kita melaksanakan salat gerhana. Setelah mengamati fenomena gerhana, baru melaksanakan salat gerhana itu.tidak masalah karena tidak menentang dasar dilakukannya salat gerhana dan masalah yang ditimbulkan juga malah semakin besar karena sebelum melakukan salat sudah melihat langsung bukti kebesaran Allah”

Hal ini kemudian timbul pemikiran mengenai pelaksanaan ibadah salat gerhana, bagaimana caranya agar tetap melaksanakan salat gerhana, tetapi tetap mengamati kejadian gerhana dari awal sampai akhir untuk meningkatkan ketaqwaan, untuk bersyukur atas kekuasaan Allah.

Menurut beliau, pelaksanaan salat gerhana diluar waktu terjadinya gerhana bagi pegiat ilmu falak tersebut berkaitan dengan maqasid syariah dari gerhana itu sendiri. Jadi, sebelum melaksanakan sholat sudah lebih dulu melihat langsung kebesaran Allah dan menunjukkan kepatuhan serta ketundukan kepada-Nya.

Maslahah yang ditimbulkan akan menjadi besar jika pelaksanaan salat gerhana dilakukan setelah terjadinya gerhana yang mencakup kemaslahatan umum yang ditujukan kepada semua orang, dan pelaksanaannya pun tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT KH AHMAD IZZUDDIN TENTANG PELAKSANAAN SALAT GERHANA BAGI PEGIAT ILMU FALAK

A. Pelaksanaan Salat Gerhana

Waktu Salat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Semua madzhab sepakat bahwa waktu salat gerhana itu dimulai dari sejak munculnya gerhana sampai sempurna lenyapnya, selain dari madzhab Maliki, mereka mengatakan bahwa waktu salat gerhana itu dimulai sejak naiknya Matahari setinggi tombak hingga waktu zawal (matahari tergelincir).

Untuk Imam Maliki mengatakan bahwa waktu salat gerhana saat terjadinya gerhana dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakannya salat sunnat, sampai waktu zawal. Hal tersebut di qiyaskan dengan salat ied dan shalat istisqa'.⁴¹

Berbeda dengan gurunya imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu salat gerhana kapan saja saat terjadinya gerhana, baik pada waktu-waktu yang dilarang dalam pelaksanaan salat. Dalam pelaksanaannya, menurut imam Hanafi dan ulama Kuffah shalat gerhana itu tidak mempunyai bentuk khusus, tetapi dikerjakan dua rakaat seperti halnya salat sunah lainnya seperti salat hari raya Idul Fitri dan Adha dan salat Jum'at.

⁴¹ Shofa Mughtanim, *Rekonstruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana*, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo 2016, hal. 89

Menurut Hanafi salat gerhana dilakukan hanya Satu qiyam (berdiri), satu ruku' untuk tiap-tiap rakaat. Boleh dikerjakan dua rakaat dan boleh dikerjakan empat rakaat. Sedangkan menurut imam Maliki, Syafi'i dan Hambali salat gerhana dikerjakan dua rakaat yang dalam tiap-tiap rakaat terdapat dua ruku'.

Batas akhir waktu salat gerhana Matahari adalah pulihnya kembali gerhana secara penuh atau terbenamnya Matahari walaupun terbenam masih dalam keadaan gerhana. Menurut imam Syafi'i dan imam Malik, salat gerhana boleh dilakukan pada saat-saat makruh karena termasuk salat yang ada sebabnya. Menurut imam Hanafi dan Imam Achmad tidak boleh, namun cukup dengan membaca tasbih sebagai gantinya.

Semua madzhab sepakat, hukumnya sah apabila dikerjakan secara berjamaah maupun perorangan, hanya imam Hanafi yang mengatakan bahwa khusus untuk salat gerhana Bulan tidak dikerjakan secara berjamaah, melainkan dikerjakan sendirian di rumah. Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan shalat gerhana, ia tidak perlu menqadla Salat Gerhana, karena waktunya telah berakhir

Salat gerhana, baik itu gerhana Matahari ataupun gerhana Bulan, merupakan salat sunah yang tidak dianjurkan untuk diqadha ketika waktu pelaksanaannya telah habis, bahkan jika tetap dilaksanakan maka salat tersebut dihukumi tidak sah. Waktu pelaksanaan salat dua gerhana ini dimulai pada saat gerhana matahari atau gerhana bulan berlangsung. Sedangkan

batas akhir pelaksanaan dua shalat gerhana ini secara tegas disampaikan dalam kitab Fath al-Qarib al-Mujib

وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمكسف وبغروبها كاسفة، وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وظلوع الشمس لا بطلوع الفجر ولا بغروبه خاسفاً فلا تفوت الصلاة

“Waktu pelaksanaan salat gerhana matahari menjadi habis sebab gerhana telah selesai (matahari kembali seperti semula) dan sebab matahari terbenam dalam keadaan gerhana. Dan waktu pelaksanaan shalat gerhana bulan menjadi habis sebab rembulan telah kembali normal dan sebab terbitnya matahari, bukan sebab terbitnya fajar dan tidak sebab rembulan terbenam dalam keadaan gerhana—(meski dua kondisi terakhir disebut ini terjadi) maka waktu pelaksanaannya belum habis”

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengqadha shalat sunah merupakan sebuah anjuran. Namun tidak semua jenis shalat sunah pasti dapat diqadha. Salah satu shalat sunah yang tidak dapat diqadha adalah shalat sunah yang dianjurkan tatkala terdapat suatu sebab tertentu (*dzat as-sabab*), seperti salat gerhana dan salat tahiyatul masjid. Jadi, ketika Gerhana sudah menghilang, maka kesunahan untuk melaksanakan sudah hilang karena sebab tertentu (*dzat as-sabab*) pelaksanaannya sudah menghilang

B. Analisis Pendapat KH Ahmad Izzuddin Tentang Pelaksanaan Salat Gerhana bagi Pegiat Ilmu Falak

Ilmu Falak adalah salah satu ilmu yang sangat berguna bagi umat Islam. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tentunya harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam, karena hampir semua ibadah yang dilaksanakan berkaitan erat dengan teknologi dan Ilmu Falak, seperti perhitungan awal waktu salat, arah kiblat, awal bulan, dan tentunya dalam perhitungan gerhana itu sendiri. Kemajuan teknologi itu sendiri sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh umat Islam, salah satunya adalah dengan berbagai kecanggihan perhitungan-perhitungan yang hampir mencapai kesempurnaan dalam keakurasiannya, untuk perhitungan gerhana itu sendiri banyak sekali tatacara yang harus dilakukan. Gerhana Bulan maupun gerhana Matahari memiliki cara perhitungannya masing-masing dengan melalui berbagai macam langkah-langkah yang sangat panjang. Metode perhitungan gerhana juga ada berbagai macam, mulai dari metode klasik sampai metode kontemporer seperti hisab dengan metode Ephemeris. metode Jean Meeus dan lain sebagainya.

Perkembangan metode-metode yang ada di dalam Ilmu Falak juga sudah terlihat di kalangan para ahli yang sudah mampu menghitung dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Salah satu contoh perhitungan adalah perhitungan gerhana, terkait kapan dan di mana akan terjadi gerhana, maka masyarakat dengan mudah akan mendapatkan informasi.

Jika seseorang melakukan salat pada saat terjadi gerhana matahari dan bulan, maka dia bermediasi kepada Allah untuk melindunginya dari hal yang tidak disukai, menolak setiap bahaya, dan menunjukkan kepatuhan serta ketundukan kepada-Nya, mengikrarkan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha kuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki.⁴²

Pelaksanaan salat gerhana tidak sembarang dilakukan pada setiap waktu. Salat gerhana tentunya dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana. Dalam perhitungan gerhana, sudah bisa diprediksi kapan, dan di mana akan terjadinya gerhana, sehingga pelaksanaan salat gerhana sudah ada tuntunan dan waktu tertentu dengan sebab tertentu.

Imam Hanafi berpendapat, waktu shalat gerhana matahari adalah waktu yang disunnahkan untuk melakukan semua shalat selain waktu-waktu yang dimakruhkan. Karena, pelaksanaan shalat tambahan atau shalat wajib pada waktu-waktu ini dimakruhkan, seperti sujud tilawah dan lain-lain. Imam Maliki berpendapat, shalat gerhana matahari tidak dilakukan kecuali pada waktu yang dibolehkan melakukan shalat tambahan. Waktunya seperti shalat Hari Raya dan

⁴² Toyib Ariin, Lc, “*Terjemah Hikmatut tasyri*”,(Jakarta: Qudsi Media) 2015

istisqa', yaitu waktu dibolehkan melakukan shalat tambahan hingga tergelincirnya matahari.⁴³

Riwayat yang termuat ini dari Malik fadi, jika gerhana terjadi setelah tergelincirnya matahari maka tidak perlu melakukan shalat. Sedangkan riwayat yang tidak termuat maka boleh dilakukan shalat dan bisa juga dilakukan setelah Ashar. Adapun shalat gerhana bulan maka disunnahkan untuk mengulanginya hingga bulan terang kembali, atau hilang dari ufuk atau juga terbit fajar. fika terjadi salah satu dari tiga macam ini maka shalat tidak dilakukan lagi. Imam Syafi'i berpendapat, dua shalat gerhana boleh dilakukan di semua waktu, karena shalat jenis ini terjadi karena adanya sebab. Waktu shalat gerhana matahari baru akan hilang ketika matahari telah bersinar terang ataupun terbenamnya matahari.

Mengacu kepada hasil wawancara dengan KH Ahmad Izzuddin, bahwa pelaksanaan shalat gerhana bagi pegiat ilmu falak boleh dilakukan setelah terjadinya gerhana, karena masalah yang ditimbulkan akan menjadi besar jika pelaksanaan shalat gerhana dilakukan setelah terjadinya gerhana.

Menurut arti secara *Syara'* (hakikat) masalah adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat. Dalam hal ini al Syatiby mengatakan,

⁴³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darulfikir) hal.491

menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat⁴⁴

Dasar hukum Pendapat KH Ahmad Izzuddin tentang Pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat ilmu falak tersebut didasarkan kepada Masalah, sesuai dengan salah satu kaidah yang kemukakan Al-Raysūnī, seorang ulama yang mengkaji pemikiran al-Shātibī secara lengkap yang mengarahkan pikirannya untuk merumuskan kaidah-kaidah tentang sinergitas antara *qawā'id al-uṣūlīyah al-lughawīyah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, kaidah yang paling mendekati hal tersebut adalah :⁴⁵

كل ما شريعة معلول له مقصوده ومصالحته

Artinya: “*setiap apa-apa yang sudah menjadi ketentuan hukum pasti ada ‘illah hukum dan maksud serta kemaslahatannya.*”

Setiap Hukum selalu Ada ‘Illah dan Tujuan. Kaidah tersebut maksudnya adalah setiap hukum pasti memiliki ‘illah dan tujuan serta kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak mungkin hukum itu ada secara tiba-tiba tanpa adanya sebab-sebab yang membuat ditetapkannya hukum itu, sehingga ‘illah menjadi faktor yang penting agar kesadaran konteks selalu berkesinambungan dalam setiap pemikiran dan tidak hanya terfokus pada teks saja. Selain itu, setiap hukum dipastikan

⁴⁴ Shofa Mughtanim, *Rekonstruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana*, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo 2016, hal. 89

⁴⁵ Dr. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag., *Maqāṣid Al-Sharī'Ah versus Uṣūl Al-Fiqh*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar) hal. 131

memiliki tujuan atau maksud dan secara logika sangat mustahil timbulnya aturan hukum tanpa adanya tujuan. Tujuan dalam hukum sudah dapat dipastikan adalah untuk kemaslahatan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ‘illah merupakan representasi dari uṣūl al-fiqh yang dalam hal ini termasuk di dalamnya *qawā'id al-uṣūlīyah al-lughawīyah*. Ia (‘illah) dinyatakan harus ada dalam setiap hukum karena tidak mungkin adanya suatu ketentuan tanpa ada yang melatarbelakanginya. Begitu juga maksud atau tujuan adalah representasi dari maqāṣid al-sharī'ah yang artinya hal ini menegaskan bahwa hukum dipastikan memiliki tujuan tertentu. Jika hukum tersebut dikaitkan dengan tujuan *al-Shāri'* dalam membuat dan menentukan hukum maka sangat dipastikan tujuan akhirnya adalah kemaslahatan. Ketiga hal yang disebutkan di atas merupakan satu kesatuan dan saling berkait kelindan.⁴⁶

Jika melihat sisi kemaslahatan dalam pelaksanaan shalat gerhana, boleh pelaksanaan shalat gerhana dilakukan saat setelah terjadinya gerhana, karena di waktu itu manusia telah mendapatkan pelajaran dari fenomena gerhana. Wahbah Zuhaili (1990:799-800) mensyaratkan masalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Dr. H. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag., *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fikih (Konep dan Metodologi dalam Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hal 132

⁴⁷ Shofa Mughtanim, *Rekonstruksi Syari'at Ibadah atas Fenomena Gerhana*, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo 2016, hal. 90

1. Bentuk masalah tersebut harus selaras dengan tujuan-tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil yang qath'i. kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan tidak termasuk masalah yang gharib, walaupun tidak ada dalil yang mengukuhkannya.
2. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang rasional, maksudnya secara rasional terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penerapan hukum.
3. Masalah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersukur universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sehingga hukum-hukum syariat diberlakukan untuk semua manusia.

Dari syarat-syarat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan salat gerhana setelah terjadinya fenomena gerhana tidak ada masalah, karena mencakup kemaslahatan umum (masalah amah) yang ditujukan kepada semua orang. Kemaslahatan pelaksanaan salat gerhana setelah fenomena gerhana akan menjadikan seseorang semakin ingat dan takut atas kekuasaan Allah, karena sebelum melaksanakan salat manusia telak menyaksikan fenomena gerhana sebagai bukti kebesaran Allah. Pelaksanaanya pun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya yang telah ditetapkan dalil-dalil qath'i.

Dengan melaksanakan salat gerhana setelah fenomena gerhana, manusia dapat menyaksikan secara penuh fase gerhana secara detail, sehingga hal itu dapat menjadi bahan renungan (tafakkur) atas kekuasaan dan kebesaran Allah.

Maka, pelaksanaan salat gerhana bagi pegiat ilmu falak lebih baik jika dilakukan setelah terjadinya gerhana, karena pengamat (observer) akan dapat mengamati terjadinya fenomena gerhana dengan seksama dari awal sampai akhir terjadinya gerhana sebagai pembelajaran dalam mendalami ilmu falak sambil mengingat dan merenungi kekuasaan Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. KH Ahmad Izuddin berpendapat bahwa sebagai pegiat falak, kita boleh melaksanakan shalat gerhana diluar waktu terjadinya gerhana, karena saat terjadinya gerhana agar dapat mengamati terjadinya gerhana mulai sampai dengan akhir. Pelaksanaan shalat gerhana setelah fenomena gerhana pun mencakup kemaslahatan umum (masalah amah) yang ditujukan kepada semua orang. Kemaslahatan pelaksanaan shalat gerhana setelah fenomena gerhana akan menjadikan seseorang semakin ingat dan takut atas kekuasaan Allah, karena sebelum melaksanakan shalat manusia telak menyaksikan fenomena gerhana sebagai bukti kebesaran Allah. Dengan melaksanakan shalat gerhana setelah fenomena gerhana, manusia dapat menyaksikan secara penuh fase gerhana secara detail, sehingga hal itu dapat menjadi bahan renungan (tafakkur) atas kekuasaan dan kebesaran Allah.

2. Pendapat beliau terkait waktu pelaksanaan shalat gerhana bagi pegiat ilmu falak berdasarkan pada maqshid syariah gerhana itu sendiri sesuai dengan kaidah tentang sinergitas antara *qawā'id al-uṣūlīyah al-lughawīyah dan maqāṣid al-sharī'ah*, kaidah yang paling mendekati hal tersebut adalah *Al- Maslahah*. Setiap Hukum selalu Ada 'Illah dan Tujuan. Kaidah tersebut maksudnya adalah setiap hukum pasti memiliki 'illah dan tujuan serta kemaslahatan. Selain itu, setiap hukum dipastikan memiliki tujuan atau maksud dan secara logika sangat mustahil timbulnya aturan hukum tanpa adanya tujuan. Tujuan dalam hukum sudah dapat dipastikan adalah untuk kemaslahatan

B. Saran

C. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah agar bisa memanfaatkan momen gerhana sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan melaksanakan shalat gerhana sesuai dengan tata cara yang benar untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah. Terkait dengan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya menganalisis secara menyeluruh dan terdapat kekurangan mengenai pendapat KH Ahmad Izzuddin.

Semoga kedepannya bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal tersebut.

D. Penutup

Alhamdulillah, Puji syukur atas Rahmat Allah Swt yang sangat luarbiasa yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya. Namun sebaik-baik pengerjaan skripsi ini, tentunya masih ada banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharap kritik maupun saran untuk kedepannya supaya dapat membangun dan memperbaiki tulisan ini. Kurang lebihnya penulis memohon maaf dan berterimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Hambali, Slamet. *Pengantar Ilmu Falak*. Banyuwangi : Bismillah Publisher, cet. I, 2012.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana pustaka, 2004.

Anugraha, Rinto, 2012. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*. Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2012.

Kementrian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*. Jakarta Pusat: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. 2013.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, tahun 2019

Suyanto, Bagong, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana, 2005.

Al-Bukhory, Muhammad bin Ismail, *Terjemah Sahih Bukhori*, jilid

Arifin, toyib, *Terjemah Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* ,
Yogyakarta : Qudsi Media, 2015.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 2, Terj. Abdul
Hayyie alKattani, et al., Fiqih Islam 2*, Depok: Gema
Insani, Cet. ke 2, 2

Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika, *Gerhana
Matahari Cincin 21 Juni 2020*, Jakarta: BMKG. 2020.

Qamaruzzaman, *Gerhana Dalam Perspektif Hukum Dan
Astronomi*, Empirisma, vol. 25, 2016.

Alimuddin, “*Gerhana Matahari Perspektif Astronomi*”, Ad-
Daulah. Vol. 3, Nomor. 1, Juni 2014.

Dulsukmi Kasim, “*Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana
Perspektif Hukum Islam*”. Al-Mizan. Vol. 14, Nomor. 1,
2018.

Mughtanim, Shofa Muhammad, "*Rekonstruksi Syariat Ibadah Atas
Fenomena Gerhana*", Tesis Pasca Sarjana UIN Walisongo,
Semarang: 2016, Tidak Dipublikasikan.

Syarif, Rasywan Muh, "*Fiqh Astronomi Gerhana Matahari*", Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Walisongo, Semarang: 2012, Tidak Dipublikasikan.

Rokhmah, Nur Maulidina, "*Shalat Gerhana Ketika Gerhana Tidak Tampak Dalam Perspektif Muhammadiyah*", Skripsi UIN Walisongo, Semarang: 2019, Tidak dipublikasikan.

Nurjaman, Zainuddin, 2012, *Sistem Hisab Gerhana Bulan, Analisis Pendapat KH. Noor Ahmad SS Dalam Kitab Nur Al-Anwar*, Skripsi, S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang.

Hani Atul Ulya, "Problematika Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari Pada Gerhana Durasi Singkat. Skripsi UIN Walisongo, Semarang: 2021, Tidak dipublikasikan.

Izzuddin, Ahmad. *Wawancara*. Semarang, 8 Juni 2022

Nama : Siti Khurin Indasah
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 03 November 1998
Alamat : RT 004/RW 001 Kel. Wulung, Kec.
Randublatung, Kab. Blora
No. HP : 081393077610
E-mail : Khurindsh11@gmail.com
Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

- SDN 02 Wulung
- MTs Arrohman 02 Sulang Rembang
- SMK Annuroniyah Rembang

2. PENGALAMAN ORGANISASI :

- PMII Rayon Syariah
- HMJ Ilmu Falak
- DEMA Fakultas Syariah & Hukum
- DEMA UIN Walisongo

LAMPIRAN

Wawancara Bapak KH. Ahmad Izzuddin

Tanya : Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksanaan Shalat gerhana ?

Jawab : Pendapat saya tentang pelaksanaan sholat gerhana, lebih baik melakukan pengamatan dahulu, baru melakukan sholat gerhana. Dalam beberapa literatur fikih disebutkan bahwa waktu pelaksanaan shalat gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut berakhir. Namun, kalau dilihat dari sisi faidahnya agar gerhana itu menjadi bahan observasi dan penelitian serta sebagai bahan tafakkur remungan (bagi manusia) atas kebesaran Allah, maka pelaksanaan shalat gerhana bisa diperpanjang & tidak harus seperti apa yang terdapat dalam fikih, tetapi lebih baik melakukan pengamatan lebih dulu.

Tanya : Apa dasar pendapat bapak tentang pelaksanaan shalat gerhana tersebut ?


Jawab : Shalat gerhana hukumnya sunnah dan dilakukan karena untuk meningkatkan ketaqwaan, untuk bersyukur. Itu kembali ke maqasid syariah dari gerhana itu sendiri. Jadi, sebelum melaksanakan sholat sudah lebih dulu melihat langsung kebesaran Allah dan menunjukkan kepatuhan serta ketundukan kepada-Nya. Masalah yang ditimbulkan akan menjadi besar jika pelaksanaan shalat gerhana dilakukan setelah terjadinya gerhana yang mencakup kemaslahatan umum yang ditujukan kepada semua orang.

Tanya : Berarti pelaksanaannya bolehkah setelah selesai waktu gerhana ?

Jawab : Boleh, karena pelaksanaannya pun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan shalat gerhana setelah fenomena gerhana, manusia dapat menyaksikan secara penuh fase gerhana secara detail, sehingga hal itu dapat menjadi bahan remungan atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Kemaslahatan pelaksanaan shalat gerhana setelah fenomena gerhana akan menjadikan seseorang semakin ingat dan takut atas kekuasaan Allah, karena sebelum melaksanakan shalat manusia telah

menyaksikan fenomena gerhana sebagai bukti kekuasaan Allah. Apalagi sebagai pegiat ilmu falak lebih baik agar melakukan pengamatan lebih dulu.

Semarang, 8 Juni 2022


KH Ahmad Izzuddin

